



PUTUSAN

Nomor 792 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. NANA SUHANA**, bertempat tinggal di Dusun Kerajan Remaja, RT 003, RW 005, Kelurahan/Desa Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
2. **ECE SUNARYA**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 007, RW 004, Kelurahan/Desa Cadas Mekar, Kecamatan Tegal Waru, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;  
Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahrudi, S.H., C.RA., C.IRP., C.BLC., C.NSP., C.HMT., C.CL., C.PS., C.MSP., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Law Office Sahrudi & Partners" beralamat di Jalan Surotokunto, Nomor 58, Komplek Perkantoran Karawang City, Nomor 1 (samping Polres Karawang), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2024;

Para Pemohon Kasasi;

T e r h a d a p

**H. AAN SA'ANAN**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Girang, RT 003, RW 003, Desa Gempol Kolot, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haerudin, S.H.I., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Law Firm Sriwijaya Nusantara" beralamat di Grand Citra, Jalan Central Garden Boulevard, G/19, Cibubur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atau di Jalan Salihara, Nomor 15-16, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Aan Sa'an dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Perkara *a quo*;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - Sdr. Endang Suharta, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-11 AH.04.06-2023, tanggal 2 Februari 2023 sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit terhadap Aan Sa'an, sepanjang yang bersangkutan tidak mempunyai benturan kepentingan terkait dengan perkara *a quo*;
  - Sdr. Ignatius Janitra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-84 AH.04.05-2022, tanggal 29 Maret 2022 sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit terhadap Aan Sa'an,

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



sepanjang yang bersangkutan tidak mempunyai benturan kepentingan terkait dengan perkara *a quo*;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Termohon Pailit;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Para Pemohon tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 19 Februari 2024, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 52/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 28 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Februari 2024;



Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi Aan Sa'anan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Perkara *a quo*;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - Sdr. Endang Suharta, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-11 AH.04.06-2023, tanggal 2 Februari 2023 sebagai Tim Kurator yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Nomor 14, Duren Sawit, Jakarta Timur;
  - Sdr. Ignatius Janitra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-84 AH.04.05-2022, tanggal 29 Maret 2022, yang beralamat di *Law Firm James Purba & Partners*, Wisma Nugra Santana, *Floor 8<sup>th</sup>, Suite 805*, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 77-78, Jakarta Pusat, 10220;Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit terhadap Aan Sa'anan, sepanjang yang bersangkutan tidak mempunyai benturan kepentingan terkait dengan perkara *a quo*;
5. Menghukum Termohon Kasasi (Aan Sa'anan) untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 29 Februari 2024, kemudian Termohon Kasasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, karena Termohon tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya kepada Pemohon I sejumlah ± Rp4.721.600.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan utang kepada Pemohon II sejumlah ± Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) yang sudah jatuh waktu;
- Bahwa utang-utang tersebut disangkal oleh Termohon yang pada intinya menyatakan utangnya telah lunas karena telah dibayar melalui transfer ke rekening Engkosh Kosasih yang adalah adik Pemohon I sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-134, bukti-bukti tersebut juga disangkal oleh Pemohon I karena Engkosh Kosasih tidak pernah menyampaikan tentang pembayaran *a quo* dan menurut Pemohon beberapa bukti menunjukkan pada bulan dalam bukti transfer tersebut antara Pemohon I dan Termohon belum terjalin hubungan utang piutang sehingga diindikasikan transfer-transfer tersebut adalah pembayaran utang Termohon kepada Engkosh Kosasih;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



- Bahwa dengan demikian keadaan saling menyangkal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut tentang kebenaran adanya utang piutang untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa namun demikian dalam kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang disyaratkan adanya "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan dalam kasus *a quo* tentang adanya utang masih saling disangkal sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut sedangkan dalam permohonan ada batas waktu yang singkat sehingga perkara *a quo* perlu diajukan dalam proses pemeriksaan perdata umum yang proses pembuktiannya lebih panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Februari 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. NANA SUHANA, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. NANA SUHANA**, dan **2. ECE SUNARYA**, tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Prof. Dr. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp4.980.000,00+
Jumlah	: Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)